

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN H-7 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 2140 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2140 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No 799 Tahun 2024
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan(DPTb) H-7 Tingkat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2024.
  - Lamp : 1 Hlm.